

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM
MEMULIHKAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KOTA SEMARANG**

TESIS



Oleh:

YETI CAHYOWATI

NIM : 20302400312

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM
MEMULIHKAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KOTA SEMARANG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

YETI CAHYOWATI

NIM : 20302400312

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM MEMULIHKAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YETI CAHYOWATI**
NIM : 20302400312
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

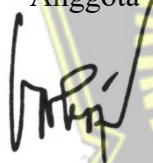
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM
MEMULIHKAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KOTA SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 06-0112-8601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YETI CAHYOWATI
NIM : 20302400312

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM MEMULIHKAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(YETI CAHYOWATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YETI CAHYOWATI
NIM	: 20302400312
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM MEMULIHKAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(YETI CAHYOWATI)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat secara teoritis	9
2. Manfaat secara praktis	10
E. Kerangka Konseptual	10
1. Efektivitas	10
2. Pelaksanaan	10
3. Restitusi	11
4. Anak	11
5. Korban	11
6. Kekerasan Seksual	12
7. Restitusi Menurut Islam	12
8. Kota Semarang	12
F. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Perlindungan Hukum	13
2. Teori Kemanfaatan Hukum	14
3. Teori Hukum Progresif	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Pendekatan	15
2. Tipe Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis data	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan tentang Anak	19
1. Pengertian Anak	19
2. Sejarah Politik Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	20
B. Tinjauan tentang Anak Korban Kekerasan Seksual	21
1. Kekerasan Seksual	21
2. Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual	23
C. Tinjauan tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam	26
D. Tinjauan tentang <i>Jarimah</i>	29
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	29
2. Jenis-Jenis <i>Jarimah</i>	32
E. Tinjauan tentang Restitusi	37
1. Pengertian Restitusi	37
2. Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	37
3. Perkembangan Periodisasi Politik Hukum Restitusi Pada Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

A.	Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini	48
B.	Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini	72
1.	Kendala Dalam Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini	72
2.	Solusi Dalam Persoalan Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini.....	118
BAB IV PENUTUP.....		121
A.	Simpulan	121
B.	Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....		122



ABSTRAK

Persoalan sumiritas pengaturan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual telah berakibat tercidainya hak dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang saat ini dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang saat ini.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dimana hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai gagasan, kultur, dan pandangan masyarakat terkait peraturan hukum yang dilaksanakan di lingkungan sosial masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual belumlah efektif, hal ini ditunjukkan dengan masih minimnya pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang pada akhirnya juga menghambat jalannya pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Adapun kendala yang mempengaruhi ialah kendala peraturan hukum yang masih belum secara tegas dan jelas memuat terkait pelaksanaan restitusi, hal ini secara kultur juga menghambat sistem pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Solusi yang dapat dilakukan ialah Upaya Dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling, Meningkatkan Sarana Dan Pra-Sarana Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Perlu Adanya Rumah Perlindungan Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Selama Proses Hukum, Memberikan Pengertian Kepada Korban Terkait Dengan Hak-Haknya, dan Perlu diatur perihal besaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Anak, Efektivitas, Kekerasan, Restitusi, Seksual.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam aktualisasi Negara hukum secara jelas mengakui dan melindungi keberadaan hak asasi manusia bagi seluruh golongan masyarakat. Hal ini sebagaimana tersurat dengan jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 28D ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Termasuk dalam hal perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap golongan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga jelas bahwa bukti dari adanya suatu negara hukum ialah dengan terjaminnya pengakuan dan perlindungan HAM setiap golongan masyarakat yang ada. Tidak terkecuali di Indonesia. Namun dalam kenyataannya tidak semua HAM yang dimiliki golongan masyarakat marjinal di Indonesia mampu terwujud. Termasuk dalam hal ini anak.

Persoalan sistem peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia juga sangat menarik untuk dibahas. Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya keberpihakan segala pihak terhadap anak korban kekerasan seksual. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia selama ini telah mengabaikan anak korban kekerasan seksual. Korban selaku pihak pencari keadilan tidak diberikan ruang dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilan. Hal ini mengakibatkan korban memiliki kesempatan kecil untuk memperjuangkan hak-haknya serta memulihkan keadaannya sebagai akibat dari adanya kejahatan seksual terhadap anak.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secarayuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.

Akan tetapi dalam kenyataannya, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara. Dinamika yang berjalan dalam satu institusi, pemerintah atau negara akan menentukan bentuk dan karakteristik permasalahan anak. Oleh karena itu, masalah anak mencakup beberapa hal, yaitu:¹

1. Visi mengenai pembangunan yang berpihak kepada kepentingan anak dan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang terintegrasi ke dalam sistem dan model pembangunan.
2. Sistem hukum perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan penegakan hukum anak belum maksimal.
3. Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerja anak, anak jalanan, anak korban kekerasan, penyalahgunaan anak, pelacuran anak, dan sejumlah masalah anak-anak lainnya memerlukan intervensi khusus, karena semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia.

Selain persoalan di atas, persoalan perlindungan anak juga terjadi pada aspek hukum. Pada perkembangannya sistem peradilan pidana di Indonesia hanya

¹ Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z, Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 23.

memposisikan anak korban kekerasan seksual sebagai pelapor dan saksi. Hal tersebut jelas tidak adil bagi korban yang menderita kerugian materiil dan non-materiil.² Sementara itu posisi pelaku tindak pidana lebih mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana di negara ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, remisi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi.³ Keadaan ini jelas tidak adil sebab penderitaan yang dialami oleh korban hanya menjadi instrumen dasar untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku saja, sementara penderitaan korban tidak benar-benar dapat dipulihkan dalam perkembangan sistem peradilan pidana.

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidak adilnya sistem peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi⁴ adalah suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims*

² Didik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26-27.

³ Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 97.

⁴ Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2018,.

pada butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:⁵

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
- (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Kemudian perihal pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan

⁵ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang menyebutkan:

- (1) Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh Bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (3) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya.
- (4) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.
- (5) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Korban tindak pidana terorisme dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum efektif. Hal tersebut dikarenakan baik Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 maupun Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 maupun Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku

untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Hal ini terlihat dalam putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smg yang menjatuhkan pelaku tindak pidana denda restitusi sebesar RP. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Adapun sebagian besar pertimbangan hakim ialah agar kerugian korban mampu dapat digantikan oleh pelaku dimana sebagian dari restitusi yang dibayarkan tersebut dapat dibayarkan untuk biaya rehabilitasi secara layak. Namun pada kenyataannya pidana ganti kerugian tersebut digantikan dengan kurungan selama 3 bulan.⁶ Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi. Keadaan demikian semakin bertambah pelik dengan adanya kenyataan bahwasannya jenis sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memuat ancaman pidana ganti kerugian.

Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari berbagai persoalan di masyarakat, terutama persoalan ekonomi. Persoalan kemiskinan akan mengakibatkan setiap masyarakat miskin mengabaikan lingkungannya serta keluarganya yang merupakan basis sosial terkecil. Keadaan ini mengakibatkan terabaikannya pendidikan moral yang pada akhirnya mengakibatkan persoalan moral yang rendah, rendahnya moral di era kemajuan

⁶ Anjar Wirawan Dwi Sasongko, *Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Data diperoleh melalui data yang diberikan oleh panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang pada 12 April 2024.

teknologi informasi saat ini bertambah parah dengan adanya kejahatan pornografi di dunia maya.⁷ Hal tersebutlah kemudian yang memicu tingginya kasus kekerasan seksual.⁸ Selain itu tingginya angka kemiskinan juga dapat memicu lahirnya berbagai tindak pidana perdagangan anak yang didalamnya termasuk juga perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial.

Pada Mei 2019 harian masa Kompas mencatat bahwa tingkat ketimpangan ekonomi mencapai 0,389.⁹ Persoalan dan keadaan ini mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial yang merupakan amanat dari tujuan negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat UUD 1945. Termasuk didalamnya tidak tercapainya perlindungan HAM anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2020 Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan melalui harian masa Kompas mencatat bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.556 kasus.¹⁰ Hal ini terbilang cukup tinggi, maka dapat diperkirakan pula bahwa terdapat 2.556 anak korban kekerasan seksual yang tidak dapat menerima restitusi, mengingat adanya pidana pengganti pidana ganti rugi. Jumlah

⁷ Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm. 330-331.

⁸ Mohammad Teja, *Kondisi Sosial Ekonomi Dan Kekerasan Seksual Pada Anak*, Majalah Info Kesejahteraan Sosial Singkat, Vol. VIII, No. 09, Mei 2016, hlm. 10-11, Diakses Melalui www.slideshare.net, Pada 12 Mei 2018.

⁹ Jumlah data tersebut mengalami penurunan, pada Bulan Maret 2017 tingkat ketimpangan ekonomi mencapai 0,393 dan kemudian angka ketimpangan ekonomi tersebut berkurang pada kuartal September 2017 menurun menjadi 0,391. Data harian Kompas terkait ketimpangan ekonomi mencapai tersebut diukur dari inflasi pada 82 kota besar di Indonesia. Lihat: Kompas, *Penduduk Desa Semakin*, edisi Kamis 2 Agustus 2018, hlm. 1.

¹⁰ Kompas.com, diakses pada 12 Mei 2024.

kasus kekerasan seksual terhadap anak juga dapat terlihat dalam laporan harian masa lokadata.id yang menyatakan bahwa:¹¹

Tak kunjung membaik di awal 2020, sejumlah kasus kekerasan seksual pada anak masih mencuat. Di antaranya, kasus pelecehan seksual pada 12 siswi SD di Kecamatan Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh guru (48). Kasus tersebut diungkap polisi pada Januari 2020, namun sudah terjadi sejak Agustus 2019. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. "Pengaduan yang kami terima sebenarnya terjadi penurunan. Namun level kekerasannya justru sangat meningkat. Dan yang agak mengerikan adalah kekerasan seksual karena terjadi peningkatan," jelas Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, Senin (9/12). Dari 17 kasus tercatat tersebut, 88 persennya dilakukan guru dan 22 persen dilakukan kepala sekolah. 64,7 persen atau setara 11 kasus terjadi di SD, 23,53 persen atau 4 kasus di SMP, dan 11,77 persen atau 2 kasus di SMA. Kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan anak-anak belum mengerti aktivitas seksual sehingga tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Menanggapi instruksi Jokowi terkait reformasi sistem pelaporan kasus kekerasan pada anak, Retno menjelaskan, masyarakat bisa menggunakan aplikasi LAPOR untuk melaporkan kasus kekerasan. Walau memang, aplikasi tersebut tidak hanya melayani pelaporan kasus kekerasan pada anak, melainkan pula bidang layanan publik lainnya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang mencapai 101 kasus pada November 2022. Hal ini terbilang tinggi, sementara pemberantasan terhadap predator anak masih terbilang sedikit.¹² Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum mampu untuk menjamin adanya ganti rugi oleh pelaku terhadap anak sehingga korban pun tidak mampu membayar biaya rehabilitasi. Keadaan demikian akan mengakibatkan kerugian materi dan kerugian secara psikologis secara bersamaan. Sehingga jelas

¹¹<https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses pada 12 Mei 2020.

¹²<https://regional.kompas.com/read/2022/11/03/230559378/sepanjang-2022-ada-1125-kasus-kekerasan-di-jateng-87-persen-korban?page=all>, diakses pada 12 November 2024.

bahwa adanya pidana pengganti pidana ganti rugi serta adanya fakta bahwa upaya hukum terhadap restitusi yang sulit telah mengakibatkan pelaksanaan restitusi tidak mampu berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan berbagai macam persoalan di atas perlu kiranya dibahas dalam penelitian tesis ini terkait “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM MEMULIHKAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang saat ini?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang saat ini;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan pemikiran terkait dengan pelaksanaan restitusi yang mampu mewujudkan perlindungan dan pemulihan hak anak korban kekerasan seksual

secara holistik, utamanya bagi kalangan civitas akademik Fakultas Hukum UNISSULA.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian tesis ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi pemerintah guna menciptakan formulasi restitusi yang lebih operasional di masa akan datang.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pendapat tersebut menunjukan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.¹³

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun

¹³hyaul MD Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 294.

dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”.¹⁴

3. Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.¹⁵

4. Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Devinisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata.¹⁶ Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”¹⁷

5. Korban

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam berpendapat bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan

¹⁴Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public, Policy*, Harper Collins. New York, 1983, hlm. 68.

¹⁵Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 7.

¹⁶Kemdigbud, KBBI Daring. <https://kbbi.kemdigbud.go.id>. Diakses pada 12 Mei 2022.

¹⁷R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.

oleh pelaku tindak pidana dan lainya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁸

6. Kekerasan Seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

7. Restitusi Menurut Islam

Dalam hukum Islam restitusi dikenal dengan nama *diyat*. *Diyat* secara etimologi berasal dari kata *wadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Sedangkan secara terminologi, *diyat* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh *jinayah* yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. *Diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila dia masih hidup atau kepada wali/keluarga apabila dia sudah meninggal, bukan kepada negara (pemerintah).¹⁹

8. Kota Semarang

Kota Semarang terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten

¹⁸Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 208.

¹⁹Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 1993, hlm 54.

Demak, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12%), dan hanya sekitar 19,97% yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.²⁰

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

²⁰ Profil Kota Semarang, diakses melalui http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/18, pada 12 Mei 2022.

²¹ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Radbruch mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).²²

3. Teori Hukum Progresif

Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik

²²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 13

pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dimana hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai gagasan, kultur, dan pandangan masyarakat terkait peraturan hukum yang dilaksanakan di lingkungan sosial masyarakat.²³

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan menggunakan tipe deskriptif analisis, yakni dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh, ditulis secara sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan, masalah atau gejala yang diteliti.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh

²³Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 40.

²⁴*Loc, cit.*

dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:²⁵

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim, antara lain sebagai berikut.
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari:
 - a) Buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui restitusi,
 - b) Jurnal hukum yang berkaitan dengan persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui restitusi,
 - c) Laporan penelitian hukum yang berkaitan dengan persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui restitusi,
 - d) Disertasi yang berkaitan dengan persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui restitusi,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1982, hlm. 52

- e) Tesis yang berkaitan dengan persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui restitusi, serta
 - f) Artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui restitusi.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni sebagai berikut.

- a) Studi pustaka dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b) Studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang.

5. Metode Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

H. Sistematika Penulisan

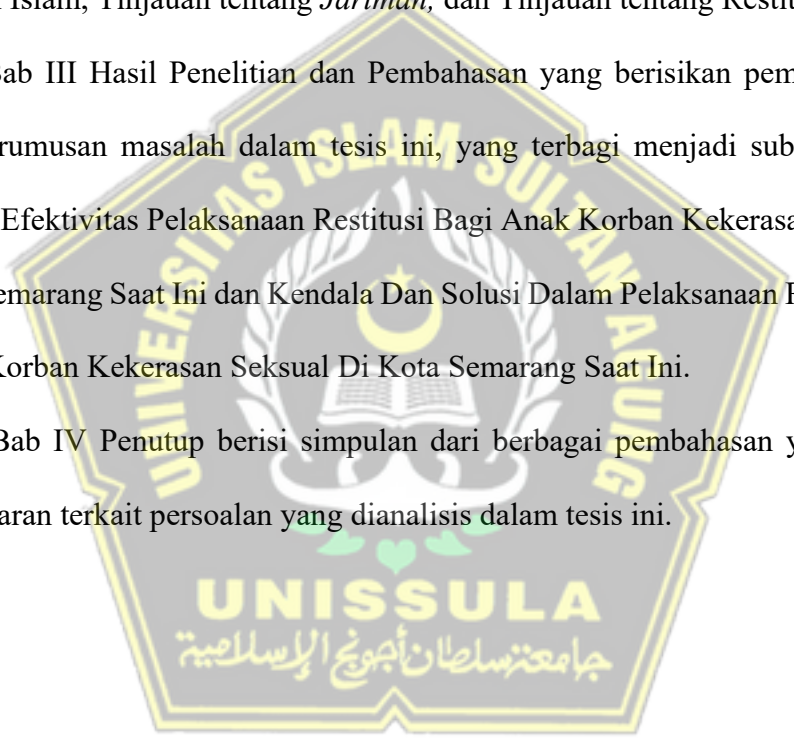
Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi Tinjauan tentang Anak, Tinjauan tentang Anak Korban Kekerasan Seksual, Tinjauan tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam, Tinjauan tentang *Jarimah*, dan Tinjauan tentang Restitusi

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan pembahasan dari ketiga rumusan masalah dalam tesis ini, yang terbagi menjadi sub-pembahasan berupa Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini dan Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun kecuali telah menikah.

2. Sejarah Politik Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Pada Perkembangannya di tahun 1997 lahirlah Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, namun undang-undang tersebut belumlah secara lengkap memberikan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Kemudian pada 1999 lahirlah Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi ILO 138, selanjutnya di tahun yang sama lahirlah Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi ILO 182.²⁶

Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Dari Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Anak Sipil Dan Politik, selanjutnya lahir

²⁶Pada intinya, Konvensi ILO No. 138 ini berisi tentang kewajiban untuk menghapuskan praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun. Kemudian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang dimaksud dalam Konvensi ILO No. 182 ini adalah sebagai berikut: (a) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; (b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; (c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; (d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Tidak hanya Undang-undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO, secara khusus, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan hal itu, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Lihat: <https://www.koranperdjoeangan.com/memahami-konvensi-ilo-no-138-dan-182-terkait-pekerja-anak/>, Memahami Isi Konvensi ILO Nomor 138 dan Konvensi ILO Nomor 182, Diakses Pada 1 Januari 2020.

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002, kemudian lahir PERPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002, Dan yang terakhir lahirlah Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Diundangkannya PERPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002. Berdasarkan berbagai perkembangan politik hukum perlindungan anak tersebut baik secara langsung maupun tidak, belum terdapat pengaturan terkait pemulihan korban, ketentuan pidana hanya bertolak pada balas dendam kepada pelaku.

B. Tinjauan tentang Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Kekerasan Seksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu yang bersifat dan berciri keras, atau perbuatan seseorang dan sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, atau suatu paksaan. Sementara itu dalam pengertiannya kekerasan seringkali didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kemudian berdasarkan pengertian psikologi, kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan, maupun kematian. Kemudian, seksual dapat dinyatakan berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual mempunyai

makna sebagai sebuah tindakan nyata atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.²⁷

Menurut Yulaelawati, kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindak sosial. Dalam perjalanannya kekerasan seksual terbagi menjadi beberapa model. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Komnas Perempuan kemudian menjelaskan terdapat 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual terhadap perempuan. Adapun 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual terhadap perempuan adalah:²⁸

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi atau serangan seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- 3) Pelecehan seksual;
- 4) Eksploitasi seksual;

²⁷A. D. Anggraeni, *Kekerasan Seksual Menurut Islam*, Diakses Melalui: eprints.walisongo.ac.id. Pada 10 Januari 2019.

²⁸Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: www.komnasperempuan.go.id, Pada 12 Maret 2019.

- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 6) Prostitusi paksa;
- 7) Perbudakan seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan;
- 9) Pemaksaan kehamilan;
- 10) Pemaksaan aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- 12) Penyiksaan seksual;
- 13) Perhukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi;
- 15) Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.

2. Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan tindakan pengancaman dan pemaksaan seksual, M. Irsyad Thamrin dan M. Farid menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Sehingga inti dari kekerasan seksual adalah ancaman verbal dan tindakan pemaksaan seseorang kepada orang lain untuk melakukan kontak seksual secara paksa dan tidak dikehendaki oleh pihak yang diancam dan dipaksa tersebut.²⁹

Kekerasan seksual sendiri secara lengkap diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dapat terlihat dalam

²⁹M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan TIFA Foundation, Yogyakarta, 2010, hlm. 518.

ketentuan yang terdapat pada Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP. Pada Pasal 285 KUHP dinyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena pemerkosaan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Selanjutnya Pada Pasal 289 KUHP dengan tegas juga dinyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Selanjutnya berkaitan dengan kekerasan seksual R. Soesilo menyatakan bahwa “kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan pada Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang semuanya berkaitan dengan nafsu birahi kelamin.”³⁰

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada maka dapatlah dinyatakan bahwa kekerasan seksual terkait erat dengan:³¹

1. Mengancam

Mengancam adalah tindakan menakut-nakuti, tujuannya adalah untuk membuat pihak lain bertindak sesuai kehendak pihak yang menakut-nakuti.

³⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Komentar Per Pasalnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

³¹Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-6.

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dengan paksa kepada pihak lain agar mengikuti kehendak dari pihak yang melakukan pemaksaan tersebut.

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan dengan pemaksaan atau ancaman untuk memasukkan penis ke dalam vagina atau dubur seseorang yang tidak berdaya.

Kekerasan seksual terhadap anak digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:³²

1. Memaksa mempertontonkan hal yang berkaitan dengan pornografi;
2. Mengarahkan anak untuk melakukan tindakan atau perbuatan atau gerakan seksual;
3. Mempertontonkan anak kepada suatu kegiatan dan tindakan seksual;
4. Mempertontonkan alat kelamin kepada anak;
5. Berhubungan seksual dengan anak;
6. Meraba-raba atau memainkan alat vital anak;
7. Melakukan sodomi kepada anak;
8. Mengintip dan mematai-matai saat anak telanjang dengan maksud memenuhi hasrat seksual;
9. Memandikan anak di atas usia lima tahun sehingga anak tidak pernah merasa malu;
10. Memotret anak dalam keadaan telanjang;

³²Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 53-54.

11. Menyebarkan potret anak dalam keadaan telanjang;
12. Mengajarkan anak masturbasi;
13. Memaksa anak untuk meraba alat kelamin; dan
14. Melakukan segala tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual.

C. Tinjauan tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi (keturunan; baca anak) tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui kitab sucinya telah memberikan space tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah baiknya jika menilik variatif-nya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus Bahasa Indonesia, anak merupakan “manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.³³

Sementara itu dari sudut terminologi, banyak pakar yang memberikan pengertian tentang anak. Di antara pengertian-pengertian tersebut adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.³⁴

Adapun dalam kontek hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkutpautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika diklasifikasikan, definisi tentang anak sangat beragam dan memiliki aspek yang

³³Ahmad Muzakki, 2013, *Gus Dur: Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21*, Idea Press Yogyakarta, hlm. 19-30.

³⁴*Loc. cit.*

luas. Dengan demikian, dapat digarisbawahi jika berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan melalui sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang. Berbijak dari uraian di atas, dapat dikatakan jika pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan, baik secara substansial fungsinya, makna maupun tujuannya. Misalkan dalam konteks syariat Islam, tentang anak akan memiliki definisi yang berbeda dengan pengertian anak dalam konteks disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu menyosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt.³⁵

“Keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya ayat Alquran-sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam-yang membahas mengenai status anak. Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Alquran atau akidah Islam sangat humanis, yaitu memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan “perangkat” rizkinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam konteks Islam merupakan hak dan kehendak mutlak dari Allah Swt. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai transcendental dimaksud, Allah Swt pun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain Alquran, yaitu Q.s. al-Tin ayat 4, disebutkan bahwa, “Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya”.³⁶

³⁵*Loc, cit.*

³⁶*Loc, cit.*

“Keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kâmil dan *ber-rahmatan lil ‘alâmin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An’âm ayat 140, yang menyatakan bahwa:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuikan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak dan merupakan ajaran suci yang sangat original berasal dari wahyu Ilahi-jauh sebelum munculnya landasan atau pondasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di

dunia. Dalam konteks syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain itu, anak juga merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmuwan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Oleh karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar. Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin-bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.³⁷

D. Tinjauan tentang *Jarimah*

Hukum kekerasan seksual terhadap anak menurut Islam masuk dalam kategori *jarimah*.

1. Pengertian *Jarimah*

Pengertian dan Unsur *Jarimah* Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”. Menurut istilah *fuqaha*’ yang dimaksud dengan *jarimah* adalah segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal

³⁷*Loc, cit.*

yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁸

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Pengertian *jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam

³⁸A. Jazuli, 2000, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-20.

masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.³⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Al-Qur'an atau *Hadist*, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.⁴⁰

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:⁴¹

³⁹ *Loc, cit.*

⁴⁰ *Loc, cit.*

⁴¹ *Loc, cit.*

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*)⁴²

2. Jenis-Jenis *Jarimah*

Pembagian macam-macam *jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:⁴³

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud yaitu bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah *fiqh*) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan)

⁴² *Loc, cit.*

⁴³ Ahmad Wardi Mushlih, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 28-36.

dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Jarimah Qishas-Diyat menurut bahasa *qisas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Asal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Qisas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Hukuman *qisas* dibagi dua macam, yaitu:

- 1) *Qisas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- 2) *Qisas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan. Pihak yang membunuh akan mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu apabila dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumannya dari yang ringan sampai dengan yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan *syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta. Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawaban ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam (*jarimah*). Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam

terjadinya suatu jarimah, yaitu sebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang,
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (*Al-mas'uliyah al-jinaiyyah*) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai *Jarimah* yaitu:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 84:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.

Surat al-Baqarah (2) ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

E. Tinjauan tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.⁴⁴

2. Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang

⁴⁴Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 7.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Pasal 1 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: *“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”* (pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi

⁴⁵Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).⁴⁶

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁴⁷

⁴⁶Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 77.

⁴⁷*Loc, cit.*

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi kepada korban. Dalam mengajukan restitusi, pemohon dapat menunjukkan identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi yang hendak diajukan (Pasal 7). Perlindungan korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti kerugian bagi korban oleh pelaku kejahatan sebenarnya bukan tanpa masalah. Kendala yang muncul adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Berkaitan dengan hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.⁴⁸

Pasal 11 UU SPPA menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, yaitu perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku atas kesepakatan

⁴⁸*Loc, cit.*

tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ialah kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*agreement*), kecakapan para pihak dalam perjanjian (*capacity*); suatu hal tertentu (*certainty of terms*), dan sebab yang halal (*considerations*). Jika dalam Pasal 1330 KUH Perdata melarang orang yang belum dewasa/masih berada di bawah pengampuan untuk membuat perjanjian, maka dalam kesepakatan diversi, anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang anak.

Pada 17 Oktober 2014, kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak berlakunya UU No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014) disahkan. Dalam penjelasan umumnya dinyatakan bahwa dengan adanya perkembangan hukum di masyarakat, maka tampaklah beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2006 sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehubungan dengan perubahan pengaturan tersebut, dalam hal restitusi bagi korban tindak pidana, UU No. 31 Tahun 2014 akhirnya memasukkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008. Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam satu pasal berikut ini:

Pasal 7A

- (1) Korbantindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Apabila dicermati dengan seksama, ketentuan tentang restitusi ini masih mengandung sejumlah masalah. UU No. 31 Tahun 2014 memang sudah mengakomodasi beberapa ketentuan tentang mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana yang tadinya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 sehingga dapat dikatakan bahwa kini ketentuan tersebut sejajar dengan KUHAP. Dengan demikian, para aparat penegak hukum kini dapat “dipaksa” untuk menggunakan mekanisme restitusi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang jangkauan restitusinya lebih banyak daripada KUHAP karena ketentuan mekanisme restitusi tersebut kini memiliki kekuatan sebagaimana bila diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut ada sebuah ketentuan baru yang justru membatasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana. Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya pun tidak jelas karena hanya dinyatakan “ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Di bagian penjelasan, ayat ini dinyatakan cukup jelas, padahal tidak ada kejelasan tentang ayat ini mengingat tidak ada ketentuan seperti itu dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008.

Pelaksanaan restitusi dapat dilakukan di penyidik dan penuntut umum, pada tahap ini Ketika pelaku bersedia memberikan restitusi maka penyidik dan penuntut umum membuatkan berita acara adanya uang penitipan restitusi sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap.

Restitusi melalui putusan pengadilan dilakukan setelah dibacakannya putusan hakim yang memuat pidana restitusi yang berkekuatan hukum tetap. Apabila telah ada uang yang dititipkan melalui penyidik atau penuntut umum yang diletakan di bank yang ditunjuk dan hakim menyetujui jumlah restitusi yang dititipkan pelaku maka jaksa dapat mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada korban, namun apabila menurut hakim terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku, sementara apabila terjadi kekurangan, maka jaksa dapat meminta kekurangannya kepada, pelaku, keluarga pelaku, pihak yang menjamin pelaku. Apabila jaksa belum melihat adanya uang restitusi pada berita acara sejak tujuh hari diputusnya perkara secara berkekuatan hukum tetap, maka jaksa membentuk forum musyawarah yang mengundang pelaku atau pihak penjaminnya dengan

korban dan pihak pendampingnya untuk memutuskan besaran dan mekanisme penyerahan restitusi, kesepakatan akan hal tersebut kemudian dibuatkan berita acaranya, setelah itu jaksa mengawasi jalannya penyerahan restitusi, setelah restitusi diserahkan jaksa melaporkan akan hal tersebut kepada pengadilan.

3. Perkembangan Periodeisasi Politik Hukum Restitusi Pada Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia

a. Periode Sebelum Adanya Vereenigde Oostindische Compagnie (V.O.C)

Pada masa ini perlindungan anak terhadap adanya kekerasan seksual belumlah secara sadar dan tegas diperhatikan. Hal ini dikarenakan adanya adat-istiadat dari masyarakat Indonesia dikala itu yang masih bersifat feodal dan karismatik. Sehingga adanya strata di dalam masyarakat dapat mengaburkan keadilan dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tradisi masyarakat Indonesia yang bahagia anaknya yang sekalipun berada di bawah umur dinikahi oleh kalangan strata tinggi, baik raja atau pun sekedar pengusaha dan pejabat setempat.⁴⁹

b. Periode Sebelum Lahirnya Kitab *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*

Perlindungan terhadap anak telah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya *Staatsblad* Nomer 647 Tahun 1925 Juncto Ordonansi Nomer 9 Tahun

⁴⁹ Soepomo, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 206.

1949 Tentang Perlindungan Pekerja Anak Dan Wanita. Kemudian Stb. Nomer 87 Tahun 1926 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Dan Remaja. Pada ketiga aturan tersebut belumlah secara spesifik mengatur terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual termasuk anak korban kekerasan seksual.⁵⁰ Hal ini dikarenakan pada era 1920, Indonesia masih dikuasai oleh Vereenigde Oostindische Compagnie atau V.O.C yang merupakan perkumpulan perusahaan perdagangan dari Belanda.

c. **Periode Lahirnya Kitab *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie***

Pasca lahirnya Kitab *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* di Indonesia, pembangunan hukum pidana menjadi cukup pesat. Namun demikian WvS yang berlaku saat itu hanya berlaku bagi kalangan Eropa dan Timur Asing, sementara bagi kalangan pribumi diserahkan kepada hukum adat setempat. Hal ini juga termasuk persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Sementara bagi anak kalangan Eropa dan Timur Asing dapat menggunakan ketentuan di dalam WvS.⁵¹

d. **Periode Masa Pemerintahan Jepang**

Berbagai sanksi pidana yang ada di masa penjajahan Hindia Belanda masih berlaku pada masa penjajahan Jepang dengan berlakunya *Osamu Serei* Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 *Osamu Serei* Nomor 1 Tahun 1942 menyatakan bahwa “semua badan-badan pemerintahan dan

⁵⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hlm. 4.

⁵¹ *Loc. cit.*

kekuasaannya, hukum undang-undang dari pemerintah yang terdahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer Jepang.”⁵² Hal tersebut juga termasuk politik hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual.

e. Periode Pasca Kemerdekaan

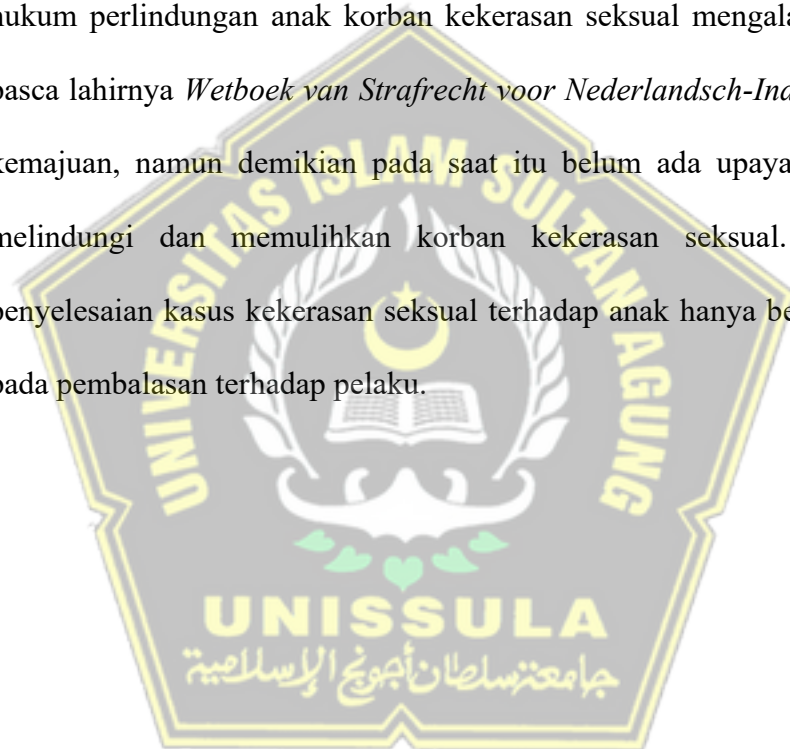
Pada Perkembangannya di tahun 1997 lahir Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, namun undang-undang tersebut belumlah secara lengkap memberikan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Kemudian pada 1999 lahir Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi KILLO 138, selanjutnya di tahun yang sama lahir Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi KILLO 182.

Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Dari Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Anak Sipil Dan Politik, selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002, kemudian lahir PERPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002, Dan yang terakhir lahir Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Tentang

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20.

Diundangkannya PERPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002. Berdasarkan berbagai perkembangan politik hukum perlindungan anak tersebut baik secara langsung maupun tidak, belum terdapat pengaturan terkait pemulihan korban, ketentuan pidana hanya bertolak pada balas dendam kepada pelaku.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual mengalami kemajuan pasca lahirnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* mengalami kemajuan, namun demikian pada saat itu belum ada upaya nyata dalam melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual. Pelaksanaan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak hanya bertitik pangkal pada pembalasan terhadap pelaku.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam konteks pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap Korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak Pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum disebut negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap Pelaku dan Korban kejahatan adalah sepadan sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum.⁵³ Pada dasarnya persoalan ketidak seimbangan hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi skala nasional maupun internasional.⁵⁴ Dalam perspektif hak asasi manusia secara nasional maupun internasional, menganggap perlindungan hukum terhadap Korban sangat urgen.

⁵³ Sesuai dengan prinsip equality before the law, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi : " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

⁵⁴ Ketentuan-ketentuan Internasional yang memberikan jaminan atas hak-hak korban, termasuk juga jaminan atas tiadanya diskriminasi, jaminan atas persamaan di hadapan hukum dan jaminan atas penghormatan martabat manusia sebagaimana juga dijamin oleh UUD 1945, misalnya: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

Oleh karena itu secara normatif Korban harus diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus. Para ahli telah merumuskan argumentasi mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap korban. Menurut Kamus *Black's Law*:

*Protection is (1) a. the act of protecting: defence; shelter of evil; preservation from loss, injury or annoyance; as we find protection under good laws and an upright administration; b. an instance of this; (2) one who or that which protect.*⁵⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.⁵⁶ Pengertian perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁵⁷

- a) Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin

⁵⁵ Bryan A Graner. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. St. Paul. West Thomson, 2004. hal. 1446

⁵⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1997. hal. 9

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hal. 61

(antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:⁵⁸

- 1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- 2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- 3) Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Perlindungan hukum yang pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dapat dibagi lagi menjadi aktif preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hal.102

kebijaksanaan pemerintah. Aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan.⁵⁹

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman.⁶⁰

Masalah perlindungan korban tindak pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia : Disebutkan “*Victims right should be perceived as an integral aspect*

⁵⁹ Philip M. Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, hal. 23

⁶⁰ Alvianto R.V. Ransun. Mekanisme Pemberian Konpensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hal.63.

of the total criminal justice system.” (Hak-hak korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). Dalam Kongres PBB ini diajukan rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*”

Bagi korban kejahatan seksual anak, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai “stress pasca trauma”. Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan

perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.

Pada prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (saksi) untuk disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang daripada undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal kita tahu bahwa peran saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Keberadaan seorang saksi dan korban sebelum tahun 2006 merupakan suatu hal yang kurang diperhitungkan. Didalam KUHAP sendiri, sebagai suatu bentuk Hir/Rbg, memiliki kecenderungan dalam melindungi hak-hak warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana.⁶¹ Namun sering kita lupa bahwa proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau saksi korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya sering kali tidak dihiraukan oleh aparat penegak maupun hukum di Indonesia. Keselamatan, baik diri sendiri maupun keluarganya pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya, atas kesaksiannya.

Bentuk-bentuk sebuah perlindungan serta hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundangan-undangan. Bahkan, jika dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, karena kehadirannya akan membuat jiwanya terancam, undang-undang dalam hal ini akan memberikan perlindungan terhadap saksi atau terhadap korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya pelaku di pemeriksaan depan persidangan.

Namun tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kejahatan seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kejahatan seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejahatan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian

⁶¹ Rocky Marbun. *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. (Jakarta :Visi Media, 2010, hal 86.

karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.⁶²

Dalam perkembangannya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana yang kemudian untuk meningkatkan suatu upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli. Beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

Selanjutnya selain KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, terkait anak korban kejahatan, maka penanganan anak sebagai korban secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan adalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana anak.⁶³ Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, Anak sebagai korban tindak pidana disebut sebagai Anak Korban.⁶⁴ Kemudian pelaksanaan

⁶² Didik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *op.cit.*, hal. 52.

⁶³ Yulia, Rena. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal.62.

⁶⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-undang. Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

restitusi pada tahun 2020 diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Namun demikian besaran jumlah restitusi serta pihak- yang berwenang mengatur pelaksanaan restitusi tidak dengan jelas disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Secara sosiologis, perlindungan hukum terhadap korban juga dimaknai sebagai upaya negara menciptakan keharmonisan hubungan kepercayaan terhadap warganya dengan mewujudkan jaminan pelayanan berupa penegakan hukum yang adil hingga warganya tidak melakukan ancaman atau perbuatan main hakim sendiri. Sebagaimana dalam konsepsi teori kontrak sosial,⁶⁵ negara diberikan hak untuk mengelola dan mengatur warganya didasarkan oleh sebuah kontrak pelimpahan kehendak bebas dari warganya dengan persyaratan bahwa

⁶⁵ Jean Jacques Rousseau adalah penggagas teori contract social, dalam ajarannya Rousseau mengenai masyarakat dan negara terdapat pertentangan. Di satu pihak kebebasan tiap-tiap pribadi ditonjolkan, di lain pihak kekuasaan negara ditekankan. Hal terakhir ini terjadi, oleh karena menurut Rousseau dalam negaralah kehendak umum (volonte generale) terwujud, yakni kehendak rakyat sendiri yang tak boleh dilanggar. Atas nama kehendak umum itu hak-hak pribadi dikorbankan. Lihat dalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hal.9

negara dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap warganya. Dengan demikian apabila negara menyalahi kontrak pelayanan perlindungan tersebut maka sudah tentu mandat dari warga negara tersebut akan terdistorsi dengan sendirinya. Maka tidak heran jika kemudian warga negaranya menjadi kecewa dan tidak lagi mengindahkan negara.

Selain itu secara fungsional, perlindungan hukum terhadap korban harus juga dimaknai sebagai bagian utama dari regulasi pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Tidak mungkin dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara tepat, jika tidak memperhatikan permasalahan korban secara tepat. Karena kejahatan pada dasarnya merupakan hasil hubungan⁶⁶ antara fenomena Pelaku kejahatan di satu sisi dengan Korban kejahatan di sisi yang lain. Dengan demikian apabila Korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat dari negara maka sudah tentu akan terjadi apatisme dan sinisme terhadap sistem hukum dan peradilan, yang kemudian secara *conditio sine quanon* akan menyebabkan kejahatan akan sulit ditanggulangi. Seringkali terungkapnya kejahatan karena adanya laporan dari Korban kepada aparat penegak hukum. Jadi apabila Korban tidak lagi diberikan perlindungan oleh hukum, kemudian Korban tidak bergairah melaporkan pada penegak hukum, maka sudah tentu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan akan mengalami hambatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap korban sangatlah urgen bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

⁶⁶ Arif Gosita, Op Cit, hal.98

Perlindungan bagi korban kejahatan, secara teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu: (1) model hak-hak prosedural (*The procedural rights model*) dan Model Pelayanan (*The Services Model*).⁶⁷

- a. Model hak-hak prosedural; korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.
 - b. Model pelayanan: Standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana
- Apabila Anak sebagai Korban memerlukan tindakan pertolongan dengan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial yang berasal dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak sebagai Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani yang berkaitan dengan perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak sebagai Korban.⁶⁸ Yang dimaksud “memerlukan tindakan

⁶⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip, 1997, hal 178.

⁶⁸ Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

pertolongan segera” adalah sebuah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, hingga harus segera diatasi.⁶⁹

Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi yang memerlukan perlindungan untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga yang menangani tentang perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Pada saat memeriksa Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi, Hakim dapat memerintahkan untuk Anak dibawa keluar ruang sidang.⁷¹ Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi berhak atas semua perlindungan dan juga hak-hak yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²

Pada dasarnya, korban mempunyai posisi sentral di dalam sistem peradilan pidana.⁷³ Oleh karena itu korban harus sangat diperhatikan dengan baik. Hak-hak diberikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA sangatlah penting. Mengingat posisi korban sebagai peran yang sangat penting untuk dapat membongkar kejahatan dan dengan adanya proses diversi, korban dapat mengetahui mengapa dirinya menjadi korban dari suatu tindak pidana dan korban dapat meminta kepada pelaku ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, keadaan sebelum terjadi suatu tindak pidana yang menimpa korban. Hal tersebut dikenal dengan bentuk keadilan restiratif. Seperti disampaikan oleh Tony Mashall sebagaimana telah dikutip dalam bab II, bahwa konsep *restorative* menitikberatkan pada keadilan yang dapat

⁶⁹ Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

⁷⁰ Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

⁷¹ Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

⁷² Pasal 89 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

⁷³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 165

memulihkan.⁷⁴ Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-undang SPPA terkait dengan perlindungan Anak Korban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-undang SPPA.

Namun demikian, lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan anak, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini juga mengatur yang berkaitan dengan jenis-jenis anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yaitu: anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya (napza), anak sebagai korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak sebagai korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak sebagai korban dari perlakuan salah dan penelantaran,⁷⁵ anak sebagai korban dari kerusuhan, anak sebagai korban dari bencana alam,⁷⁶ dan anak sebagai korban dari tindak pidana.⁷⁷

Persoalan sistem peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia juga sangat menarik untuk dibahas. Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya keberpihakan segala pihak terhadap korban. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia selama ini telah mengabaikan anak korban kekerasan seksual. Korban selaku pihak pencari keadilan tidak diberikan ruang dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilan. Hal ini mengakibatkan korban memiliki kesempatan kecil untuk memperjuangkan hak-haknya serta memulihkan keadaannya sebagai akibat dari adanya kejahatan kekerasan seksual.

⁷⁴ Zehr, H & Mika, H, "Fundamental concepts of Restorative Justice", *Contemporary Justice Review* 1, 1998, hal 47–55

⁷⁵ Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

⁷⁶ Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

⁷⁷ Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Pada perkembangannya sistem peradilan pidana di Indonesia hanya memposisikan anak korban kekerasan seksual sebagai pelapor dan saksi. Hal tersebut jelas tidak adil bagi korban yang menderita kerugian materiil dan non-materiil.⁷⁸ Sementara itu posisi pelaku tindak pidana lebih mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana di negara ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemesayarakatan, remisi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi.⁷⁹ Keadaan ini jelas tidak adil sebab penderitaan yang dialami oleh korban hanya menjadi instrumen dasar untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku saja, sementara penderitaan korban tidak benar-benar dapat dipulihkan dalam perkembangan sistem peradilan pidana.

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidakadilnya sistem peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi⁸⁰ adalah suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims*

⁷⁸ Didik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26-27.

⁷⁹ Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 97.

⁸⁰ Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2018,.

pada butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:⁸¹

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (d) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (e) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- (f) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- (d) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- (e) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
- (f) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belumah efektif pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tidak memuat secara jelas perihal

kompensasi untuk anak korban tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindakan kekerasan seksual dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian anak korban kekerasan seksual secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan anak, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Sementara dampak jangka panjang berupa keterlibatan anak di masa dewasa sebagai pelaku tindak kekerasan. Traumatik dan pengalaman menjadi korban kekerasan mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi. Berbagai hal tersebut mengakibatkan anak terlibat pada kekerasan dalam relasi intim di masa dewasanya.⁸²

Kemudian alternatif berikutnya adalah dengan pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual yang pada dasarnya masih penuh dengan berbagai persoalan. Salahsatunya persoalan interaksi antara pelaku tindak pidana di dalam penjara yang menghasilkan penjahat dengan keahlian baru melalui proses interaksi sosial di dalam sel penjara. Erwin H. Sutherland dan D. Cressey menyatakan bahwa

⁸² Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmانيar Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

tindak kejahatan adalah tindakan yang dipelajari melalui proses interaksi.⁸³ Hal tersebut jelas membuat banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak tidak secara efektif jera dan berubah menjadi manusia yang baik, mengingat kondisi tersebut juga diperparah dengan persoalan kemiskinan dan rendahnya pendidikan.

Selain itu dengan adanya paradigma mengenai mempenjarakan pelaku kekerasan seksual anak sudah barang tentu mengakibatkan persoalan lain, persoalan lain tersebut ialah persoalan daya tampung LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang semakin tidak representatif. Tercatat pada Januari 2018 jumlah narapidana mencapai angka 233.662 orang sementara daya tampun LAPAS di Indonesia hanya mencapai 123.117 orang saja.⁸⁴ Hal tersebut jelas dapat berimbas pada konflik di Lapas yang bermuara pada berbagai persoalan penguasaan LAPAS oleh para kalangan napi yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya alternatif terakhir adalah melalui optimalisasi lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Pada dasarnya perihal pelaksanaan perlindungan korban diatur terpadu dengan perlindungan saksi dan diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa:

Bantuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 diberikan kepada seseorang saksi dan/atau korban dilakukan atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pihak yang mewakilinya kepada LPSK.

⁸³ Ahmad Usman, *Penjara= Tempat “Pertobatan “ Atau Justru “Sekolah Kejahatan”*, Diakses Melalui inipasti.com, Pada 12 Mei 2018.

⁸⁴ Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*, Diakses Pada 12 Mei 2018.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa:

- 1) LPSK menentukan kelayakan saksi dan/atau korban layak untuk dibantu;
- 2) Dalam hal saksi dan/atau korban layak untuk dibantu maka LPSK menentukan batasan waktu dan besaran biaya;

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka peran dari LPSK juga perlu dilihat kembali, adanya persyaratan permohonan tertulis, penentuan kelayakan, serta batasan waktu dan besaran biaya akan mempersulit bagi korban dan keluarga korban yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang baik, persyaratan tertulis akan mengakibatkan sulitnya keluarga dan korban yang tidak memahami prosedur pengajuan persyaratan permohonan tertulis dengan baik, sehingga persyaratan ini akan membuat keluarga dan korban enggan untuk mau mengurus perihal permohonan bantuan LPSK kepada korban. Adanya persyaratan penentuan kelayakan juga akan memakan waktu dan perihal besaran biaya menunjukan bahwa LPSK memberikan tarif kepada korban yang mana hal ini juga akan memberatkan korban dan keluarga korban yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keadaan demikian mengakibatkan pemulihan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual tidaklah efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data penelitian berikut. Menurut data dari Pengadilan Negeri Kota Semarang, telah terdapat 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah masuk di Pengadilan Negeri Kota Semarang pada tahun 2019, yang dimana dilakukan oleh tiga orang pelaku yang masih anak-anak dan tujuh orang pelaku yang sudah dewasa. Kemudian pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Semarang berkurang menjadi 5 kasus yang dimana

dilakukan oleh tiga orang pelaku anak-anak dan dua orang dewasa. Kemudian pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk ke pengadilan Negeri Kota Semarang menjadi berkurang kembali menjadi empat kasus yang dilakukan oleh pelaku dewasa.⁸⁵ Berikut adalah tabel terkait jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kota Semarang tersebut.⁸⁶

Tabel II:
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Kota Semarang

No	Tahun	Pelaku Anak	Pelaku Dewasa	Jumlah
1	2019	3 Orang	7 Orang	10 Kasus
2	2020	3 Orang	2 Orang	5 Kasus
3	2021	-	4 Orang	4 Kasus
Total				19 Kasus

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada keluarga inti korban pada kasus dengan nomer perkara 01/Pid.Sus.Anak/2019/PN Smg yaitu Tursinah selaku ibu dari korban menyatakan bahwa perlu adanya ganti kerugian dari pelaku dan/atau pemerintah guna mengefektifkan pelaksanaan konseling dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual.⁸⁷

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa proses huku selama ini hanya terfokus pada pembalasan terhadap korban sementara perihal kewajiban pelaku untuk memulihkan kondisi korban tidak terlihat dengan jelas.

⁸⁵ Anjar Wirawan Dwi Sasongko, *Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Data diperoleh melalui data yang diberikan oleh panitera Pengadilan Negara Kota Semarang pada 11 November 2021.

⁸⁶ *Loc, cit*

⁸⁷ Tursinah, *Wawancara Pribadi Dengan Ibu Korban Kekerasan seksual Di Kabupaten Kota Semarang*, wawancara dilakukan pada 20 April 2019.

Berkaitan dengan efektifitas hukum Clerence J. Dias menyatakan bahwa:⁸⁸

An effective legal system may be describe as one in which there exist a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and a effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

- 1) The intelligibility of it legal system;*
- 2) High level public knowlege of the conten of the legal rules;*
- 3) Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a) A committed administration; and*
 - b) Citizen involvement and participation in the mobilization proces.*
- 4) Dispute sattlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes; and*
- 5) A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institution.*

Berdasarkan pendapat dari Dias di atas terlihat jelas bahwa untuk dapat dikatakan efektif suatu sistem hukum maka harus memenuhi lima persyaratan yaitu:

- 1) Makna dari isi peraturan hukum mampu dipahami;
- 2) Daya jangkau suatu aturan yang dipahami sangat luas;
- 3) Keberhasilan proses mobilisasi hukum yang secara efektif dan efesien melibatkan pemerintah dan masyarakat;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian persoalan hukum yang efektif mengatasi berbagai persoalan hukum di masyarakat;
- 5) Peraturan hukum mampu menciptakan kepercayaan bahwa peraturan hukum tersebut mampu secara efektif mengatasi berbagai persoalan yang ada di amsyarakat.

Berdasarkan pendapat dari diatas tersebut adanya sanksi dari berbagai putusan sebagaimana telah dijelaskan di atas terlihat jelas bahwa hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki daya jangkau yang luas, hal ini

⁸⁸ Clerence J. Dias, *Research on Legal Service And Poverty: Its relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147, 1975, hlm. 50.

karena sanksi yang ada tidak memperhatikan pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual. Selain itu hukum juga tidak memiliki penyelesaian pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual di masyarakat. Sehingga pada akhirnya hukum tidak mampu menciptakan kepercayaan bahwa peraturan hukum tersebut mampu secara efektif mengatasi persoalan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak yang ada di masyarakat.

Hal ini jelas akan mengakibatkan terkesampingkannya rasa aman dan adil dari anak korban kekerasan seksual. Trauma yang dialami anak-anak dibawah umur korban kekerasan seksual sangat terasa baik berupa penderitaan fisik maupun mental. Adapun penderitaan secara fisik seperti :

- 1) Sakit ketika berhubungan seks.
- 2) Luka pada alat kelamin.
- 3) Infeksi pada alat kelamin.
- 4) Dan kemungkinan penyakit kelamin (HIV AIDS).
- 5) Dan merasa tidak perawan lagi.
- 6) Menstruasi kacau.
- 7) Perasaan takut hamil.
- 8) Insomnia dan sering mimpi buruk.
- 9) Sulit buang air kecil.
- 10) Kehilangan berat badan, menjadi kurus.
- 11) Hilang selera makan.
- 12) Mengalami keletihan, pusing, mual, pingsan.
- 13) Psychosomatik (merasa sakit tapi tak sakit).
- 14) Gangguan pencernaan.

Dan penderitaan secara mental seperti :

- 1) Sangat takut jika sendirian dan putus asa.
- 2) Takut pada orang lain yang belum dikenal.
- 3) Sulit mempercayai seseorang dan berhati-hati pada orang asing.
- 4) Tidak percaya lagi pada pria dan takut dengan seks.
- 5) Sering emosional, mengisolasi diri karena ketakutan, khawatir dan sering mengalami mimpi-mimpi buruk.
- 6) Phobia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkosaan.
- 7) Selalu gelisah.
- 8) Depresi dan selalu sedih.
- 9) Perasaan bersalah.
- 10) Konsentrasi menurun.
- 11) Perasaan takut terulang kembali peristiwa perkosaan itu.

Ditambah lagi penderitaan yang didera cemoohan orang-orang tertentu yang tidak berperasaan. Dimana mereka dikucilkan meskipun kejadian tersebut di luar kemauannya, dan belum lagi kerugian yang paling menghinakan dan menyakitkan hati yakni keperawanan hilang di luar perkawinan sebab kesucian itu memang merupakan kehormatan kaum anak-anak.⁸⁹

Dari penderitaan yang dialami korban tak sedikit perempuan terutama anak-anak korban kejahatan seksual bungkam saja dan terpaksa menelan kegetiran hidup itu sendiri karena korban takut dengan ancaman yaitu seperti dibunuh oleh pelaku bila melapor. Biasanya korban kejahatan seksual berusaha untuk menyimpan sesuatu yang buruk (aib) dari kerabat, tetangga, dan bahkan

⁸⁹ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co.1997, Jakarta, hlm. 53.

keluarga. Dan korban kejahatan seksual sangat takut jika ada media massa yang akan mengekspos dikarenakan takut mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya, mereka percaya bahwa (rumah sakit, polisi, dan pengadilan) akan disalahgunakan. Apalagi mereka takut pada proses pembuktian yang akan membuka kehidupan pribadinya seakan luka perih yang pernah dialaminya dibukakan kembali.⁹⁰ Sehingga jelaslah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak dan kondisi anak korban kekerasan seksual belumlah efektif.

Hal ini ditunjukkan juga dengan data dari Lembaga Perlindungan saksi dan Korban yang menyatakan bahwa di tahun 2018 terdapat 108 kasus kekerasan seksual dan di tahun 2021 terdapat sekitar 186 kasus kekerasan seksual.⁹¹ Lebih lanjut S. Martanto Wiryawan selaku kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan bahwa upaya LPSK selama ini sering kali mengalami kendala terutama dalam hal pembiayaan dan juga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang kurang progresif dalam mencegah dan memberantas tindak kekerasan seksual terhadap anak.⁹²

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas keadilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rawls tidak dapat mampu terwujud dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual selama ini. Hal ini dikarenakan paradigma pemidanaan yang masih tertuju pada sanksi yang dikenakan pada perbuatan dan juga masih tertuju pada pelaku, sementara tujuan pemidanaan terkait pemulihan hak dan kondisi korban selama ini tidak pernah tersentuh, Oleh sebab

⁹⁰ *Loc, cit*

⁹¹ LPSK, *Data Perlindungan LPSK Tahun 2018 hingga 2019*, Data diperoleh dari LPSK pada 28 Oktober 28 Oktober 2021.

⁹² S. Martanto Wiryawan, *Wawancara Pribadi dengan Ketua LPSK Terkait Kendala Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan seksual*, Wawancara dilakukan pada 10 Agustus 2021.

itulah keadilan berupa hak menerima pemulihan oleh anak korban kekerasan seksual tidak pernah terwujud dengan nyata. Hal ini jelas juga bahwa politik hukum pidana terkait sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak efektif dalam mewujudkan nilai keadilan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban

Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini

1. Kendala Dalam Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini

a. Kendala Peraturan Hukum

Kendala peraturan hukum sendiri dapat dilihat dari peraturan terkait perlindungan anak yang saat ini berlaku, peraturan terkait sanksi kebiri kimia, dan peraturan terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:⁹³

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

⁹³ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dalam pelaksanaannya mempunyai banyak kekurangan antara lain:

1. Belum adanya penjelasan tentang pengertian kekerasan, padahal hal ini sangat penting untuk dijabarkan, hal-hal apa saja yang digolongkan sebagai tindakan kekerasan pada anak.
2. Dalam lingkungan sekolah, anak belum mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pengajar di sekolah atau teman-teman sekolah,
3. Dalam hal anak yang dipisahkan dari kedua orang tuanya demi kepentingan terbaik sang anak, Undang-undang ini tidak memberi penjelasan sejauh mana peran orang tua selama pembinaan dilaksanakan.
4. Orang tua wali tidak disebutkan dalam usaha untuk perlindungan pada anak, jadi apabila anak diasuh walinya dapat dikatakan bahwa wali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak
5. Belum adanya perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual
6. Belum adanya sebuah upaya restitusi dari pelaku kepada korban, misalnya pada korban kejahatan seksual

Maraknya tindak pidana yang melibatkan anak menjadi korban kejahatan seksual baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dilakukan temannya, maupun dilakukan oleh orang yang tidak dikenal

maka mendorong pemerintah segera melakukan perubahan dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Di dalamnya terdapat beberapa sanksi untuk atau sebagai pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual. Sanksi pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan dengan cara memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau juga dengan orang lain. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun dan juga denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹⁴

Apabila tindak pidana tersebut dilakukan dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana diatas⁹⁵

2. Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, dengan cara memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau juga membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

⁹⁴ Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

⁹⁵ Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹⁶ Apabila suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, oleh Wali, oleh pengasuh Anak, oleh pendidik, atau oleh tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas.⁹⁷

3. Setiap Orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh untuk melakukan, atau turut serta melakukan suatu eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual pada Anak. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut.

Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga orang tua.⁹⁸ Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama, namun apabila yang seharusnya melindungi anak malah justru akan melakukan tindak pidana pada anak, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih.

Gary Becker mengemukakan beberapa pendapatnya terkait dengan rasionalitas dengan hukum pidana :

⁹⁶ Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

⁹⁷ Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

⁹⁸ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2006, hal. 35.

- 1) Regulasi hukum pidana yang optimal (*the optimal criminal justice policy*). Pemikiran ini berkaitan dengan analisis ongkos dan keuntungan (*cost and benefit analysis*), yang mengandung arti suatu usaha untuk mendapatkan alokasi optimal sumberdaya dalam masyarakat di dalam memerangi kejahatan. Asumsi teori yang digabung adalah jika sanksi pidana yang ada cukup berat, setiap penjahat pasti akan menghindari dari kemungkinan ditangkap, dalam hal ini akan mengurangi kejahatan.⁹⁹
- 2) Keputusan individu dalam kaitannya dengan aktivitas criminal (*the individual's decision about criminal activity*). Penjahat adalah seorang pelaku rasional yang menimbang antara ongkos dan keuntungan, serta waktu dan sumber daya yang dialokasikan di antara aktivitas penjahat, sehingga diketahui mana yang dapat mendatangkan keuntungan yang paling besar.¹⁰⁰ Semua orang (tidak hanya pelaku kejahatan) adalah pelaku rasional yang berdasarkan subjektivitasnya menimbang ongkos dan keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Beberapa orang memilih kegiatan yang dilabeli penjahat karena bagi mereka untuk jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut melebihi ongkos yang harus dikeluarkan. Untuk mencegah mereka dari perbuatan pidananya, yang dilakukan adalah dengan

⁹⁹ William L Barnes Jr, "Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive economics Theory of Crime and Punishment", *Indiana law journal*, Vol. 74, No 627, (1999), dalam Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013, hal. 246.

¹⁰⁰ D M. Khan, "Social Influence, Social Meaning, and Deterrence", *Virginia Law Review*, No. 83, dalam Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013, hal. 246.

meningkatkan ongkos yang dikeluarkan, sehingga dengan demikian keuntungan yang diperoleh lebih kecil. Caranya adalah dengan meningkatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

Seperti yang disampaikan oleh Gery Becker bahwa manusia itu makhluk yang rasional, jadi apabila sanksi yang di jatuhkan lebih besar dari pada hasil yang di peroleh, penjahat atau calon penjahat akan menghindari tindak pidana tersebut. Upaya pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, apabila dilihat dari pendapat Gerry Becker, sudah merupakan tindakan yang tepat. Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus.¹⁰¹ Dengan kata lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada: Anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak sebagai korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak sebagai korban kejahatan seksual; Anak sebagai korban jaringan terorisme; Anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi Orang Tuanya.¹⁰² Yang

¹⁰¹ Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

¹⁰² Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Khusus kepada Anak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksud dengan perlindungan khusus adalah merupakan suatu bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu seorang anak untuk mendapatkan jaminan sebuah rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam tumbuh kembangnya.¹⁰³

Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; pemberian sebuah bantuan sosial bagi Anak yang mana berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap proses peradilan berjalan.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara spesifik memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana telah

diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

¹⁰³ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

¹⁰⁴ Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

dikutip sebelumnya diatur dalam Pasal 69 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa:¹⁰⁵

- 1) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial pada anak;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; dan juga
- 4) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain hak perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang disebutkan diatas, anak yang menjadi korban tindak pidana juga mempunyai hak-hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Namun tidak semua anak yang menjadi korban suatu tindak pidana memiliki hak tersebut, yang memiliki hak untuk mengajukan restitusi ke pengadilan ialah:¹⁰⁶

- a) Anak sebagai korban yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) Anak sebagai korban tindak pidana pornografi;

¹⁰⁵ Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

¹⁰⁶ Pasal 71D ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

- c) Anak sebagai korban tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- d) Anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- e) Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa.¹⁰⁷ Oleh karena itu perlindungan pada anak sangatlah penting. Termasuk perlindungan pada Anak sebagai korban kejahatan. Hak-hak anak diatas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Dihukumnya seorang pelaku kejahatan seksual tidak menghilangkan rasa-rasa traumatis yang diderita korban.¹⁰⁸ Oleh karena itu adanya hak korban untuk meminta restitusi kepada korban menjadi point penting. Karena hak restitusi ini yang digunakan untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban kejahatan seksual.

Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan dari Undang-Undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang. Lembaga yang mempunyai tugas dan berwenang memberikan identitas baru bagi korban adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah

¹⁰⁷ J.E. Sahetapy dkk, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco, 1995, hal. 135

¹⁰⁸ Yulia, Rena. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal.14.

lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Dari beberapa peraturan yang mengatur mengenai anak dan anak korban kejahatan seksual seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Perlindungan Korban dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel III:
Perbandingan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Hak-hak yang
Diberikan dan Dilindungi)

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 5 a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan dukungan sebuah keamanan; c. memberikan suatu keterangan tanpa adanya tekanan; d. mendapatkan penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang dapat menjerat;	Pasal 9, 60, 61, 89, 90, 97 a. tidak dipublikasikan identitasnya; b. memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; c. memperoleh pelayanan kesehatan; dan d. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Hak untuk ikut serta dalam proses diversi f. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan	Pasal 69, 71 Perlindungan Khusus, dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

f. mendapatkan semua informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan semua informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapatkan semua informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan segala identitasnya; j. mendapatkan suatu identitas baru; k. mendapatkan tempat kediaman sementara; l. mendapatkan tempat kediaman baru; m. mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapatkan nasihat hukum; o. mendapatkan nasihat hukum; p. mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai hingga batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau; q. mendapatkan pendampingan; r. (tambahan untuk korban HAM Berat, tindak pidana terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kekerasan seksual dan penganiayaan berat; s. mendapatkan bantuan medis; t. mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; u. Mendapatkan Kompensasi (Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak yang	pendapat tentang perkara yang bersangkutan g. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga h. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial i. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara j. reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak k. memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban/rumah perlindungan sosial	Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan b. rehabilitasi social c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan e. pemeriksaan di sidang pengadilan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui:
--	--	---

disebutkan sebelumnya, juga berhak atas Kompensasi) Mendapatkan Restitusi	a. Upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental b. Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental Hak Untuk Memperoleh restitusi Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b (Anak yang berhadapan dengan hukum), huruf d (Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual), huruf f (Anak yang menjadi korban pornografi), huruf h, huruf I (Anak korban Kekeerasan fisik dan/atau psikis), dan huruf j (Anak korban kejahatan seksual) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan
--	--

Berdasarkan Tabel di atas tersebut dapat dilihat hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh Negara melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, cukup banyak. Pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur tentang hak-hak korban secara umum tanpa memandang apakah korban adalah anak atau orang dewasa. Sementara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mulai memberikan perlindungan bagi Anak Korban Tindak pidana secara umum, namun tidak spesifik pada

jenis tindak pidananya. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah mengatur dengan spesifik membedakan hak-hak anak korban tindak pidana tertentu. Dibandingkan dengan Undang-undang lainnya, terlihat bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih akomodatif dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak cukup banyak memberikan perlindungan pada anak, bahkan sebelum kejahatan terjadi pada anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur Perlindungan Anak telah memberi perlindungan terhadap untuk tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Misalnya pada tindak pidana kejahatan seksual dilakukan dengan upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan.

Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat lebih memahami tentang alat reproduksi mereka, jadi mereka dapat menghindari apabila ada tanda-tanda orang yang ingin melakukan sesuatu yang tidak wajar pada alat reproduksi mereka. Kemudian ditanamkan nilai agama dan kesopanan, ini yang merupakan pedoman hidup bagi manusia. Agama tentu akan melindungi setiap umat manusia yang mengikuti petunjuk yang diajarkan melalui kitab-kitabnya (dalam Islam misalnya seperti Al-Quran, atau pada umat Kristiani seperti Kitab Injil). Misalnya seperti agama Islam yang melarang dua orang yang berlainan jenis kelamin untuk duduk, ataupun

berjalan-jalan berdua saja. Karena ditakutkan akan godaan yang dapat ditumbul yang kemudian dapat memicu terjadinya hubungan seks. Apabila anak-anak mengetahui akan hal ini dan kemudian mengamalkannya, mereka dapat menghindar dari ajakan teman atau keluarga untuk berada berdua saja berjalan-berjalan atau melakukan aktifitas lainnya. Karena kejahatan seksual sering terjadi yang pelakunya merupakan keluarga, teman atau kerabat korban itu sendiri.

Namun, apabila dilihat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu khusus pada aturan yang mengatur terkait restitusi, terlihat bahwa rumusan tentang aturan tersebut kurang mencerminkan sebuah *restorative justice*. Dari rumusannya, disebutkan di dalam Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang telah menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Kemudian dijelaskan bahwa suatu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang secara tegas pada Pasal 5 Undang-undang SPPA dikatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Menuntut kerugian materil dan imateriil sebagai salah satu bentuk restitusi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015 akan sangat sulit untuk dilakukan dalam praktek. Karena kerugian imateriil sangat sulit mencari tolak ukurnya. Pada posisi seperti ini yang nampak hanyalah pembalasan. Sebagaimana yang menjadi ciri dari *retributive justice* bahwa tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.¹⁰⁹ Herbert L. Packer menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:¹¹⁰

- 1) Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup dalam masa sekarang maupun dimasa yang datang tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
- 2) Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang telah tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).
- 3) Sanksi pidana suatu ketika adalah “penjamin yang utama/terbaik” dari kebebasan manusia. Ia adalah penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi, ia merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan juga secara paksa (*the criminal sanction is*

¹⁰⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 103

¹¹⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1986), hlm. 354-366.

at once prime guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener).

Seperti yang dikatakan oleh Harbert L. Packer diatas bahwa, sanksi pidana adalah penjamin terbaik apabila digunakan dengan secara cermat dan manusiawi, akan tetapi akan menjadi ancaman apabila digunakan secara paksa dan sembarangan. Sama seperti hak restitusi pada korban kejahatan seksual yang diatur pada Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak tersebut sangat dibutuhkan oleh korban tetapi sebuah bentuk dari restitusi adalah hal penting yang harus diperhatikan.

Restitusi yang telah diatur pada Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terlihat hanya untuk memuaskan keinginan dari masyarakat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya atas perbuatannya. Masyarakat merasa bahwa mereka juga ikut mengalami dampak dari perbuatan pelaku tersebut. Akan tetapi korbanlah yang merupakan orang yang paling merasakan dampak dari tindak pidana yang menimpa dirinya. Seharusnya yang menjadi focus perhatian ialah korban. Sebagaimana yang dideskripsikan oleh Israel Drapkin dan Emilo Viano:¹¹¹

“Although we are accutomed to say that act affect all of society, we cannot deny that the actual victim suffers much more though personal losses than society. In the face incurable, undiputed report, we also forced to acknowledge that the victim is most often an individual physically or financially unable to revover from the criminal (kendati pun kita bisa mengatakan bahwa suatu tindak pidana

¹¹¹ Israel Drapkin dan Emilo Viano, *Victimologi: A new Focus*, (Massachusetts: London: Lexington Books, D.C. Health and Company, 1974), hlm. 141 dalam Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Pengadilan* Bandung: Bandar Maju, 2007, hal. 17.

mempengaruhi semua masyarakat, kita tidak dapat menyangkal bahwa korban yang secara individual jauh menderita dari pada kerugian dalam masyarakat. Dalam kenyataan pula diakui bahwa korban yang secara individu, fisik maupun financial sering tidak mampu mengatasi tindak pidana)”

Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual sejatinya tidak akan merasa puas dengan tuntutan nilai ganti rugi (*restitusi*) yang tinggi, yang mereka butuhkan ialah bagaimana dapat mengembalikan kondisi fisik maupun kejiwaannya seperti dahulu kala. Hal ini yang seharusnya ada sebagai bentuk dari restitusi dimana kewajiban melakukan restitusi materiil dan immaterial korban harusnya tidak hanya merupakan tanggung jawab Negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku mengadakan pemulihan terhadap keadaan korban. Sehingga konsep *restorative justice* penting ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Merumuskan bentuk dari restitusi juga secara tidak langsung akan menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus diterima, dan yang lebih penting lagi bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal. Hal ini diharapkan akan menyadarkan pelaku atas perbuatannya. Jadi pelaku diharapkan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan semata-mata bukan karena beratnya sanksi yang harus diterima, akan tetapi juga karena melihat begitu sulit dan membutuhkan proses yang panjang untuk memulihkan keadaan korban.

Jadi, sangat penting untuk merinci hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebagai bentuk restitusi, hal ini juga sesuai dengan prinsip dari *restorative justice*, yakni mengembalikan keadaan yang telah dirusak oleh pelaku ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan tersebut dan juga sebagai bentuk penyadaran terhadap pelaku kejahatan seksual. Meski sangat sulit untuk dapat mengembalikan keadaan semula terhadap korban kejahatan seksual, namun dengan perawatan medis dan atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat hidup normal kembali. Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi

Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa.

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belumlah efektif pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,

Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Perihal pelaksanaan restitusi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana tersebut secara tersurat telah diatur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pihak yang berwenang mengurus dan mengupayakan adanya restitusi bagi korban pidana, termasuk anak korban kekerasan seksual. Namun demikian di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan

Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana perihal mekanisme permohonan pengajuan restitusi bagi korban terbilang panjang dan berbelit. Sehingga membutuhkan biaya dan tenaga yang terbilang besar. Selain itu besaran biaya restitusi tidak dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tidak memuat secara jelas perihal kompensasi untuk anak korban tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu perihal restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual secara teknis pelaksanaan juga tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2014. Persoalan ini menjadi semakin rumit dengan adanya ketentuan bahwa apabila para pelaku tidak dapat melakukan restitusi guna membayar biaya kompensasi anak korban kekerasan seksual maka dapat digantikan dengan sanksi kurungan badan. Hal

tersebut jelas tidaklah berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.¹¹²

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan restitusi dan kompensasi terhadap anak korban kekerasan seksual belumlah mampu terwujud secara efektif dan adil. Berbagai macam formulasi terkait perlindungan dan pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual masih menitik beratkan pada pembalasan kepada pelaku sementara hak dan kondisi korban pasca terjadinya tindak pidana belum ampu diperhatikan secara baik. Hal ini jelaslah telah jauh melupakan hak korban dalam hukum pidana. Pada perkembangannya pengaturan terkait hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan

¹¹²Agus Hasanudin, "Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol 2, No 2 (2015), hlm. 110.

pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim atas permintaan orang lain dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban, ini terdapat beberapa perubahan, termasuk terdapat perubahan atas Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak seorang saksi dan juga korban, perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:¹¹³

- 1) Mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, Keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- 2) Ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
- 4) Memperoleh penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat;

¹¹³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

- 6) Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan;
- 8) Mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya;
- 10) Mendapatkan sebuah identitas baru;
- 11) Mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapatkan nasihat hukum;
- 15) Mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- 16) Mendapatkan pendampingan.

Hak-hak yang sebagaimana dimaksud diatas, akan diberikan kepada Saksi dan atau Korban suatu tindak pidana pada kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹¹⁴ Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana dalam kasus korupsi, tindak pidana dalam kasus pencucian uang, tindak pidana dalam kasus terorisme, tindak pidana dalam kasus perdagangan orang, tindak pidana dalam kasus narkoba,

¹¹⁴ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*

tindak pidana dalam kasus psikotropika, tindak pidana seksual pada anak, dan tindak pidana dalam kasus lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan dengan situasi yang sangat membahayakan jiwanya.¹¹⁵

Hak anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-17 yang meliputi:¹¹⁶

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹⁵ Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹¹⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 6) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- 10) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak.
 - b) Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperlalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok.

- c) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
 - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
 - e) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
 - f) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e) Pelibatan dalam peperangan

- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 14) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 15) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 16) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat

dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM dapat memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun, pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk.

Korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana dalam kasus terorisme, Korban tindak pidana dalam kasus perdagangan orang, Korban tindak pidana dalam kasus penyiksaan, Korban tindak pidana dalam kasus kekerasan seksual, dan

juga Korban dalam kasus penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud diatas juga berhak mendapatkan: ¹¹⁷

- 1) Bantuan medis; dan juga
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Bantuan medis merupakan bantuan yang diberikan pada korban yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk dalam melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya dalam pengurusan jenazah hingga pemakaman.¹¹⁸ Bantuan medis juga dapat berupa sebuah pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dengan alat bukti). Keterangan medis diperlukan terutama untuk apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya kepada aparat kepolisian untuk segera ditindak lanjuti. ¹¹⁹ Kemudian yang dimaksud “rehabilitasi psikososial” merupakan semua bentuk pelayanan dan juga bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, dan juga membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sosial, dan kondisi spiritual Korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar, antara lain LPSK mempunyai upaya melakukan peningkatan kualitas hidup pada Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang

¹¹⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹¹⁸ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹¹⁹ Didik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *op.cit.*, hal. 171.

berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan pada korban. Yang dimaksud “rehabilitasi psikologis” merupakan bantuan yang diberikan dari psikolog kepada Korban yang menderita rasa trauma atau masalah kejiwaan lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan kejiwaan Korban.¹²⁰

Setiap Korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana kasus kejahatan seksual anak selain mendapatkan hak sebagaimana diatas juga berhak mendapatkan Kompensasi.¹²¹ Kompensasi bagi Korban kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh pihak Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan cara melalui LPSK.¹²² Pelaksanaan pembayaran untuk Kompensasi yang dijelaskan diatas diberikan dari LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.¹²³ Pendanaan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran sebagai Kompensasi korban dibebankan pada anggaran LPSK.¹²⁴

Di dalam proses peradilan pidana, Anak sebagai Korban berhak untuk mendapatkan untuk identitasnya dirahasiakan dalam pemberitaan

¹²⁰ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²¹ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²² Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²³ Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²⁴ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

di media cetak ataupun di media elektronik.¹²⁵ Identitas Anak sebagai Korban hanya boleh diberitakan atau dipublikasikan hanya dengan menggunakan inisial tanpa gambar.¹²⁶ Apabila hal ini dilanggar, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung. Tidak main-main, sanksi pidana penjara paling lama adalah 5 (lima) tahun dan denda paling banyak adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah menunggu bagi yang melanggar hak Anak Korban kejahatan ini.¹²⁷

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan hak terhadap Anak Korban kejahatan untuk ikut serta dalam proses diversifikasi.¹²⁸ Pada proses diversifikasi yang wajib dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* ini juga harus disetujui oleh Anak Korban. Namun juga terdapat ketentuan terkait persetujuan Anak Korban pada proses diversifikasi tersebut, ketentuan tersebut ialah bahwa pada kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak sebagai Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:¹²⁹

- a) tindak pidana berupa pelanggaran;
- b) tindak pidana yang ringan;
- c) tindak pidana tanpa korban; atau
- d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum dalam provinsi setempat.

¹²⁵ Pasal 3 huruf I dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹²⁶ Pasal 61 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹²⁷ Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹²⁸ Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹²⁹ Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Anak Korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan.¹³⁰ Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.¹³¹ Anak korban kejahatan seksual juga berhak atas:¹³²

- a. upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
- b. jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial; dan
- c. kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Untuk mendapatkan hak rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan juga reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani hal-hal perlindungan anak, harus didasarkan pada hasil dari Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.¹³³

Yang dimaksud “rehabilitasi medis” adalah sebuah proses kegiatan pengobatan secara terpadu bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi. Yang dimaksud “rehabilitasi sosial” adalah sebuah proses kegiatan pemulihan

¹³⁰ Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹³¹ Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹³² Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹³³ Pasal 91 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial, agar Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di dalam masyarakat. Yang dimaksud “reintegrasi sosial” adalah sebuah proses penyiapan Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.¹³⁴

Ketidakadilan dalam persoalan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual tersebut pada perkembangannya akan mengakibatkan terlanggarnya Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”. Selain berseberangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, perihal ketidakadilan dalam pengaturan pemulihan hak dan kondisi anak korban kekerasan seksual juga melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu perihal persoalan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual yang ada juga secara tegas bertentangan dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah

¹³⁴ Penjelasan Pasal 91 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Hal ini juga secara otomatis telah melanggar amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Sila Pertama, Kedua, dan Ketiga Pancasila. *Stufenbau theory* atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.¹³⁵

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai

¹³⁵ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹³⁶ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:¹³⁷

- 1) Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorn*;
- 2) Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
- 3) Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
- 4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹³⁸

- 1) Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn*;¹³⁹

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 44.

¹³⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

¹³⁸ *Loc, cit*.

¹³⁹ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorn* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan

- 2) Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
- 3) Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
- 4) Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa tidak diaturnya teknis pelaksanaan restitusi dan kompensasi serta rehabilitasi secara jelas, tegas, dan mudah terhadap anak korban kekerasan seksual pada lapisan *formell gesetz* yang terdiri dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban Dan Saksi, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini juga terjadi pada aspek Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan *verordnung en autonome satzung*, telah mengakibatkan terkesampingkannya pemulihan hak dan kondisi anak korban kekerasan

menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

seksual. Hal tersebut jelas telah berseberangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai *formell gesetz*, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsgrundgesetz*, serta Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sila Pertama, Kedua, dan Kelima Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn*.

b. Kendala Kultur Hukum

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai *“ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.”* Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:¹⁴¹

a) Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, ketetapan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keadilan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara satu cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keadilan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tata-tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 14-18.

demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

b) Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.

Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan memang ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norma dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotannya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan

guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri.

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidak adilnya sistem peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi¹⁴² adalah suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada

¹⁴² Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2018,.

butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:¹⁴³

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam peraturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:
 (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
 (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum efektif pada tahun

¹⁴³ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi

oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tidak memuat secara jelas perihal kompensasi untuk anak korban tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindakan kekerasan seksual dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian anak korban kekerasan seksual secara psikis.¹⁴⁴

Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan anak, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Sementara dampak jangka panjang berupa keterlibatan anak di masa dewasa sebagai pelaku tindak kekerasan. Traumatik dan pengalaman menjadi korban kekerasan mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi. Berbagai

¹⁴⁴Wakhid Rendy Saputro dan Ira Alia Maerani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestaes Semarang", Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021, hlm. 286-289.

hal tersebut mengakibatkan anak terlibat pada kekerasan dalam relasi intim di masa dewasanya.¹⁴⁵

Kemudian alternatif berikutnya adalah dengan pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual yang pada dasarnya masih penuh dengan berbagai persoalan. Salah satunya persoalan interaksi antara pelaku tindak pidana di dalam penjara yang menghasilkan penjahat dengan keahlian baru melalui proses interaksi sosial di dalam sel penjara. Erwin H. Sutherland dan D. Cressey menyatakan bahwa tindak kejahatan adalah tindakan yang dipelajari melalui proses interaksi.¹⁴⁶

Hal tersebut jelas membuat banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak tidak secara efektif jera dan berubah menjadi manusia yang baik, mengingat kondisi tersebut juga diperparah dengan persoalan kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Selain itu dengan adanya paradigma mengenai mempenjarakan pelaku kekerasan seksual anak sudah barang tentu mengakibatkan persoalan lain, persoalan lain tersebut ialah persoalan daya tampung LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang semakin tidak representatif. Tercatat pada Januari 2018 jumlah narapidana mencapai angka 233.662 orang sementara daya tampun LAPAS di Indonesia hanya mencapai 123.117 orang saja.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmانيar Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

¹⁴⁶ Ahmad Usman, *Penjara= Tempat “Pertobatan “ Atau Justru “Sekolah Kejahatan”*, Diakses Melalui inipasti.com, Pada 12 Mei 2018.

¹⁴⁷ Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*, Diakses Pada 12 Mei 2018.

Hal tersebut jelas dapat berimbas pada konflik di Lapas yang bermuara pada berbagai persoalan penguasaan LAPAS oleh para kalangan napi yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hingga kini belum ada cara pemidanaan yang benar-benar efektif dalam menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu Pemidaan yang tepat adalah melalui pemulihan korban baik melalui restitusi dan kompensasi serta pemulihan psikis korban yang hingga saat ini kurang diperhatikan akibat paradigma hukum pidana yang lebih menempatkan korban sebagai saksi, pelapor, dan instrumen dalam penjatuhan pidana bagi pelaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa pada kasus perlindungan korban kekerasan seksual kepastian hukum telah ada artinya tidak ada kekosongan hukum, namun demikian masih ada persoalan keadilan hukum dalam kasus tersebut. Sehingga jelas bahwa *spannungsverhältnis* sering terjadi antara nilai kepastia hukum dan nilai keadilan hukum.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwasannya dalam hal perlindungan dan pemulihan kondisi serta hak anak korban kekerasan seksual tidaklah hanya cukup dipandang secara normatif dengan menitikberatkan aspek peraturan hukum sebagai pangkal utama dalam menjawab persoalan efektifitas perlindungan dan pemulihan kondisi serta hak anak korban kekerasan seksual. Hal ini perlu pula dilihat dari segi kultur hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa “dalam

membicarakan hukum tidak layak bila hanya berbicara sisi substansi dan struktur hukum saja, namun juga harus melihat pada kultur hukum”.¹⁴⁸

Pada perkembangannya kultur hukum juga penting dibicarakan dalam setiap pembahasan hukum dikarenakan kultur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana peraturan hukum dijalankan di masyarakat yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, tradisi, adat istiadat dan kesepakatan suatu masyarakat. Melihat pandangan tersebut jelas bahwa pelaksanaan hukum tidak dapat terisolir dari perkembangan kehidupan masyarakat. Kultur masyarakat pada perkembangan hukum juga ikut mewarnai dan mendegradasi konsep dan sistem pelaksanaan hukum.

Sejalan dengan pandangan itu sebagaimana telah dijelaskan di atas Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya.

2. Solusi Dalam Persoalan Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Saat Ini

Solusi yang dapat dilakukan adalah berupa:

a. Upaya Dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling

Kurangnya tenaga psikolog, maka perlu dibentuk satuan tugas terkait konseling psikologi anak korban kekerasan seksual di Kota

¹⁴⁸ Lawrence M Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 6-9.

Semarang, Adapun elemen satuan tugas tersebut terdiri dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kota Semarang, serta Pihak Kepolisian.

- b. Meningkatkan Sarana Dan Pra-Sarana Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Guna meningkatkan sarana dan prasarana maka Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Semarang perlu dalam hal meningkatkan kualitas personil, sehingga personil polwan dapat mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan UPPA yaitu dengan mengikuti pendidikan kejuruan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan polisi UPPA dalam menangani anak yang menjadi korban kejahatan maupun kekerasan seksual.

- c. Perlu Adanya Rumah Perlindungan Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Selama Proses Hukum

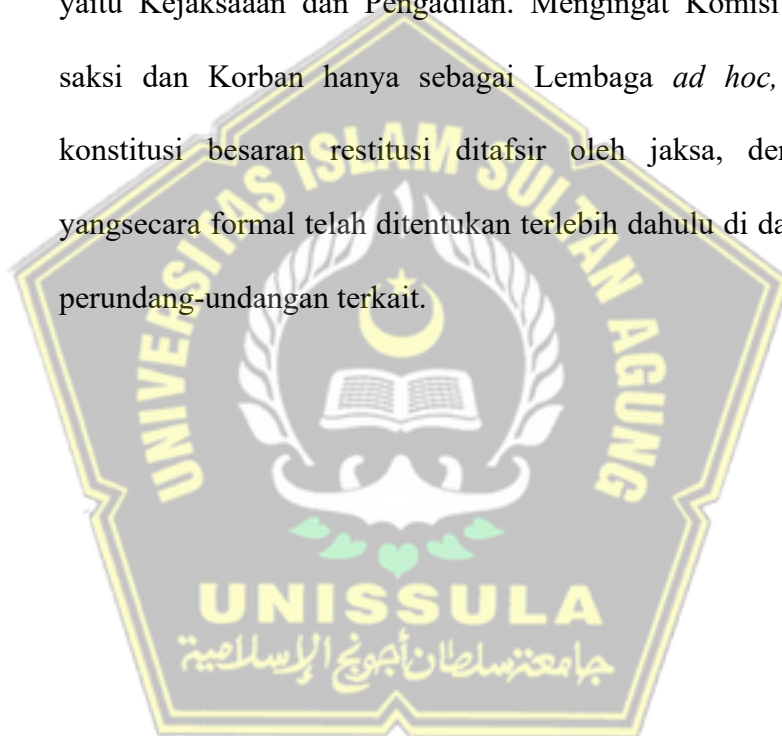
Terkait dengan rumah aman atau shelter, maka Kepolisian Resor Kota Semarang perlu bekerjasama dengan Dinsos dan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kota Semarang dalam menyediakan rumah aman atau shelter, sehingga korban dapat beristirahat dan meredakan trauma dengan aman tanpa ancaman.

- d. Memberikan Pengertian Kepada Korban Terkait Dengan Hak-Haknya

Untuk mengatasi hambatan dimana korban bersifat tertutup dan enggan untuk ditempatkan di rumah aman, maka UPPA Polres Kota Semarang memberikan pengertian serta memberikan nasihat kepada

korban mengenai hak-haknya, salah satunya yaitu korban berhak dirujuk ke rumah aman apabila keadaannya terancam dan tidak memungkinkan kembali ke rumahnya.

- e. Perlu diatur perihal besaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Selama ini besaran restitusi ditafsir oleh Lembaga perlindungan korban dan saksi, secara konstitusional Lembaga yang berwenang melakukan tafsir akan hal ini adalah Lembaga yudikatif yaitu Kejaksaan dan Pengadilan. Mengingat Komisi Perlindungan saksi dan Korban hanya sebagai Lembaga *ad hoc*, maka secara konstitusi besaran restitusi ditafsir oleh jaksa, dengan standart yang secara formal telah ditentukan terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan terkait.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual belumlah efektif, hal ini ditunjukkan dengan masih minimnya pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang pada akhirnya juga menghambat jalannya pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual;
2. Adapaun kendala yang mempengaruhi ialah kendala peraturan hukum yang masih belum secara tegas dan jelas memuat terkait pelaksanaan restitusi, hal ini secara kultur juga menghambat sistem pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Solusi yang dapat dilakukan ialah Upaya Dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling, Meningkatkan Sarana Dan Pra-Sarana Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Perlu Adanya Rumah Perlindungan Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Selama Proses Hukum, Memberikan Pengertian Kepada Korban Terkait Dengan Hak-Haknya, dan Perlu diatur perihal besaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan kembali terkait pengaturan teknis pelaksanaan restitusi dan kompensasi serta rehabilitasi yang jelas.
2. Perlu adanya lembaga kemitraan guna melaksanakan ide tersebut secara efektif. Serta perlu diatur pula dalam peraturan hukum yang ada perihal upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Anderson, James, 1994, *Public Policy Making: An Introduction*. 7th edition, Wadsworth, Boston
- A. Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn
- A. K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Al Anshori, M. Junaedi, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Mansyur, Didik dan Gultom, Elistaris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- Daut, Adyaksa, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Drapkin, Israel dan Emilo Viano, 1974, *Victimologi: A new Focus*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachusetts, London,
- Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta

- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung
- HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamdi, Muchlis, 2004, *Regulasi Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Huijbers, Theo, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius
- Indah S., Maya, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta
- Jawad Mughniyah, Muhammad, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Lentera, Jakarta
- J. Dias, Clerence, 1975, *Research on Legal Service And Poverty: Its relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147
- K. Denzin, Norman dan Lincoln, Y. S., 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- _____, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- L. Packer, Herbert, 1986, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Hadjon, Philip, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1997, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

- Menski, Werner, 2008, *Comparative Law in A Global Context*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1992, *Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- Mudhofir, Ali, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group
- Nonet, Phillipe dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Respond Law*, Harper & Row
- P. Chaplin, James, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Prinst, Darwan, 1987, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- _____, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ranoh, Ayub, 2006, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University, London
- _____, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- Rena, Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Rindjin, Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sahetapy dkk, J.E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung PT. Eresco, Bandung
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co., Jakarta
- Sigit Pramukti, Angger Dan Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soepomo, 1981, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta
- Soesilo, R., 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Soetrisno dan Rita Hanafie, SRDm, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Sugijokanto, Suzie, 2014, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Syah Putri, Theodora, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta
- Ustman, Sabian, 2005, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Mediasi Pustaka, Malang
- Van Apeldoorn, L.J., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Wahyu Ningsih, Sri Endah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSULA Press, Semarang
- Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang
- , 2019, *Merefleksikan dan Menguraikan Kembali Nilai Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Artikel Ilmiah Lainnya

Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

D. Internet

Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Oktober 2024

<https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses pada 12 Oktober 2024

<https://regional.kompas.com/read/2022/11/03/230559378/sepanjang-2022-ada-1125-kasus-kekerasan-di-jateng-87-persen-korban?page=all>, diakses pada 12 November 2024

